

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DALIL PELARANGAN
MUSLIMAH MASUK MASJID
(Studi Kasus Kampung Arab Manado)**



Skripsi

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Oleh
SURYADI LIHAWA
NIM. 15.1.1.046/AS

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Manado, 02 Juni 2022

Penyusun



SURYADI LIHAWA
NIM: 15.1.1.046


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dalil Pelarangan Muslimah Masuk Masjid (Studi Kasus Kampung Arab Manado)", yang disusun oleh Suryadi Lihawa, NIM: 15.1.1.046, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Juni 2022 M bertepatan dengan 14 Dzulqaidah 1443 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Akhwal Syaksiyah, dengan beberapa perbaikan. -


Manado, 27 Juni 2022 M.
27 Dzulqaidah 1443 H.

DEWAN PENGUJI:


Ketua : Dr. Hj. Salma, M.HI

()


Sekretaris : Rahmawaty, M.SI

()


Munaqisy I : Dr. Hasyim Lahilote, M.H

()


Munaqisy II : Nur Azizah Hutagalung M.H

()

Pembimbing I : Dr. Hj. Salma, M.HI

()


Pemimbing II : Rahmawaty, M.SI

()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Manado



()
Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP. 196905041994032003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Tidak ada Tuhan yang kita sembah selain-Nya, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dalil Pelarangan Muslimah Masuk Masjid (Studi Kasus Kampung Arab Manado).” Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksiyah.

Sebagai sebuah karya ilmiah penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sebagai konsekuensi penulis sebagai manusia biasa. Oleh karenanya tentu kesalahan dapat ditemukan dalam karya ilmiah ini, maka kiranya dapat dimaklumi adanya. Dalam penulisan skripsi ini tidaklah sedikit hambatan yang dijumpai. Namun berkat Rahmat yang Maha Kuasa dan ketabahan hati penulis serta bimbingan dari semua pihak yang telah ikhlas membantu akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.SI., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

- Dr. Musdalifah, M.SI., M.Psi. yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan menggali ilmu di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj.Salma, M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, H. Hasyim Lahilote, S.H., MH.
 3. Ketua Prodi Akhwal Al-Syaksiyah (AS), Alm. Dr. Baso Mufti Alwi, S.H., M.Ag., yang selalu memberi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan hingga akhir studi, yang telah digantikan oleh Dr. Muliadi M. Nur, S.H., M.H.
 4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Suprijati Sarib M.SI. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau atas semua Nasehat, Bimbingan, Arahkan, Saran, dan Motivasi selama ini.
 5. Pembimbing I, Dr. Salma, M.HI, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan Ilmu dan selalu memberikan arahan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Pembimbing II, Rahmawaty, M.SI. di tengah kesibukan dan aktifitasnya beliau bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
 7. Perpustakaan IAIN Manado, khususya Ketua Perpustakaan Dr. Nenden H. Suleman, S.H., M.H., dan seluruh staf Perpustakaan.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Serta seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis.

9. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Hj. Sofyan Lihawa, Ibunda Soraya Karim, terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, motivasi, hingga doa yang tak pernah terlewatkan setiap detiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akhwal Syaksyah kelas A & B Fakultas Syariah IAIN Manado angkatan 2015. Terima kasih selama ini sudah memberikan banyak motivasi, dorongan, bantuan dan menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis. Serta terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya.
11. Teman-teman yang membantu saya dalam penelitian di lapangan, Zaky Syawie, Farhan Pawewang, Anwar Monoarfa.
12. Teman-teman yang sering diskusi dan minum kopi bersama di warung-warung kopi, Zaksyaw, Andi, Adit, Alan, Adila, Ayat, Enda, Fahrizal, Fadel, Fikry, Ibnu, Memet, Cacil, Indra, Iqbal, Deday, Ozan, Panji, Aan. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sering di sharing bersama-sama.
13. Dan seluruh keluarga, sahabat, rekan yang sudah membantu penulis dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt.

Penulis/Peneliti



SURYADI LIHAWA
15.11.046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	5
E. Penelitian Terdahulu	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hukum Islam.....	8
B. Islam Sebagai Agama	13
C. Wanita Dalam Sejarah Islam.....	17
D. Definisi dan Ruang Lingkup Shalat berjamaah dalam Islam	20
E. Posisi Wanita dalam Islam terhadap kewajiban menjalankan ibadah Shalat.....	22
F. Kaidah Ushul Fiqih terhadap Hukum wanita Shalat di Masjid	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan	46
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Hasil Wawancara.....	51
C. Analisis terhadap hasil wawancara.....	53
D. Hukum wanita shalat di masjid dan kaitannya dengan <i>urf</i>.....	55

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	zh	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	ع	w	:	و
r	:	ر	gh	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuanebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	a	ā
<i>Kasrah</i>	i	ī
<i>Dammah</i>	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* (بَيْن) dan *qawl* (قَوْل).

ABSTRAK

Nama : Suryadi Lihawa
NIM : 15.1.1.006
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Dalil Pelarangan Muslimah Masuk Masjid (Sudi Kasus Kampung Arab Manado)**

Skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan shalat berjamaah di Masjid Al-Masyhur Kampung Arab Manado yang dilaksanakan secara terpisah dari jenis kelamin, yakni wanita dilarang shalat di Masjid dan diberikam sebuah musala sebagai tempat untuk wanita shalat. Dalam peneleitian ini, penulis mengangkat dua rumusan masalah yakni: 1) Mengapa terjadi pembagian tempat ibadah bagi wanita dan pria di Kampung Arab Manado? Dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pembagian tempat ibadah pria dan wanita serta pelarangan muslimah shalat di Masjid Al-Masyhur Kampung Arab Manado.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif yakni penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data menggunakan triangulasi data yakni observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapaun yang dijadikan data primer pada penelitan ini adalah tokoh masyarakat dan pengurus badan takmir Masjid Al-Masyhur Kampung Arab Manado.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah pembagian tempat ibadah di Kampung Arab Manado dikarenakan adanya pengambilan dalil dari tokoh-tokoh setempat pada dalil yang melarang wanita shalat di Masjid. Kemudian terdapat juga alasan lain yakni secara tradisi masyarakat tidak mempertanyakan pembagian tempat ibadah tersebut karena mengambil dari tradisi orang-orang arab yang hidup di yaman yakni menjaga terjadinya fitnah di tempat ibadah.

Kata Kunci: Shalat, Pembagian, tempat ibadah

ABSTRACK

Name : Suryadi Lihawa
NIM : 15.1.1.006
Title : **Review of Islamic Law on the Prohibition of Entering Mosques for Muslimah (Case Study of Kampung Arab, Manado)**

This thesis examines the implementation of congregational prayers at the Mosque of Al-Masyhur Kampung Arab Manado, carried out separately from gender. Women are prohibited from praying in the mosque and given a prayer room as a place for women to pray. In this research, the researcher raises two problem formulations; 1) Why are there different places of worship for women and men in Kampung Arab Manado? Furthermore, 2) How is the review of Islamic law related to the different places of worship for men and women and the prohibition of Muslimah praying at the Al-Masyhur Mosque in Kampung Arab, Manado.

This research is qualitative, applied field research with data collection methods using data triangulation: observation, documentation, and interviews. The primary data of the research are community leaders and the board of the takmir of the Al-Masyhur Mosque in Kampung Arab, Manado.

The research finding shows that different places of worship in Kampung Arab Manado are due to community leaders' arguments on the proposition that forbids women from praying in mosques. Then there is another reason that traditionally, people do not question the different places of worship because they take from the traditions of Arabs living in Yemen, who prevent slander in places of worship.

Keywords: Shalat, Split, Place of Worship



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika *taken for granted* dari sebuah dalil, sering kali menimbulkan perbedaan cara pandang yang sangat mencolok antara para ulama maupun pengikutnya, hal tersebut tercermin pada pelaksanaan perintah dan larangan yang ada dalam dalil baik al-Qur'an maupun hadist, baik itu ibadah (shalat, puasa, zakat, dan lain-lain) maupun perkara yang bersifat muamalat.

Terlebih khusus pada masalah shalat sebagai ibadah yang paling utama dalam Islam, nampaknya tidak terbuka lagi ruang-ruang ijtihad dikarenakan pendalilan yang cukup kuat baik itu pada al-Qur'an maupun pada sunnah. Dalam hal ini, penulis mencoba *mengkonstruksi* kembali logika tersebut dengan memastikan bahwa bagian-bagian dari shalat sesungguhnya bisa dibicarakan kembali, salah satunya adalah pada tempat pelaksanaannya, dan siapa saja yang bisa menempatinnya.

Makna shalat yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *ṣalawāt* secara bahasa berarti doa. Sedangkan menurut istilah dimaksudkan dengan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat khusus. Sebagai salah satu kewajiban sebagaimana tertuang dalam rukun Islam yang lima, shalat wajib dijaga dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh setiap muslim agar yang bersangkutan mendapatkan cahaya, burhan, serta keselamatan di hari kiamat dan agar ia tidak dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf.¹

¹Hading Muhammad Yahya, 2017, *Hadits Tentang Afdalnya Wanita Solat Di Rumah (Kiritk Sanad – Matan Hadits dengan Analisis Kontekstual* (di akses pada tanggal 1 Maret 2022).

Shalat adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah swt. dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat.

Di dalam *Syarah Mukhtashar* Shahih al-Bukhari dijelaskan bahwasanya kedudukan shalat dalam agama ini diperumpamakan kedudukan tiang pada tenda, jika tiang pada tenda tersebut runtuh, maka akan runtuh pula tenda tersebut. Demikian halnya dengan ibadah shalat, jika shalat runtuh/gugur, maka bisa gugur pula keislaman seseorang.²

Shalat jamaah telah disyariatkan sejak sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Akan tetapi belum ditekankan, bahkan dahulu disyariatkan bukan wajib. Lalu setelah Allah swt. mewajibkan shalat jamaah (lima waktu) pada malam Isra Miraj, maka Allah swt. mengutus malaikat Jibril pada pagi harinya untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad saw. tentang waktu dan tata cara menunaikannya. Malaikat Jibril shalat mengimami Rasulullah saw. di *Baitullah* dua kali. Dia shalat dzuhur pada pertama kalinya ketika matahari tergelincir.³

Kota Manado memiliki beberapa daerah yang menjadi pusat masyarakat muslim, tetapi penulis mengambil Kampung Arab sebagai *teritori* penelitian karena secara *historis*, Kampung Arab Manado memiliki kekhususan yakni pada pembagian *teritorial* baik dalam hal ekonomi maupun dalam hal peribadatan antara laki-laki dan perempuan.

Kampung Arab Manado adalah kampung yang sangat unik dan khusus. Keunikannya terletak pada agama dan identitas kulturalnya. Kekhususannya yaitu karena pada zaman kolonial Belanda, kampung Arab memiliki kepala kampung sendiri, yang disebut *wijkmeester* bergelar *titular luitenant* yang artinya letnan. Kekhususan lainnya yaitu, meski pada zaman Belanda kampung

²Hamzah Muhammad Qosim, *Manarul Qori Syarah Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, Vol.1 (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1990), h. 81.

³Muhammad Sholikhin, *The Miracle Of Shalat* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 26.

ini masuk dalam wilayah Manado, namun sistem pemerintahan dalam kampung ini tidak tunduk pada Hukum Besar. Lokasi awal permukiman mereka adalah di Kampung Islam Tuminting, kemudian mereka pindah ke lokasi yang kini terkenal dengan nama kampung Arab. Alasan kepindahan mereka adalah untuk mendekati pusat perdagangan dan pelabuhan Manado yang banyak dikunjungi orang sehingga sangat menguntungkan untuk berdagang. Kehidupan mereka selain berdagang juga berdakwah menyebarkan agama Islam.⁴

Di kampung Arab Manado, kebiasaan-kebiasaan spiritual sangat beragam. Dalam pernikahan, adanya tradisi hamdolo dan burdah, kemudian tradisi *eiwadh* yakni silaturahmi di hari tasyrik Idul Fitri. Kampung Arab Manado juga merupakan daerah yang secara *behaviorial mapping* dan *sosio cultural* cukup *patriarkis* dan menempatkan wanita pada penjagaan yang cukup ketat, hal-hal tersebut merupakan *urf* karena bagian dari *interseksi* antara budaya sosial dan tradisi keagamaan.

Kampung Arab Manado saat ini merupakan salah satu ikon *religius* Kota Manado dan menjadi salah satu destinasi wisatawan nusantara dan mancanegara. Kampung Arab memiliki ciri khusus yang tidak terdapat di kelurahan lain, yaitu dari penerapan syariat Islam, yaitu adanya pemisah antara tempat ibadah pria dan wanita. Jika masjid pada umumnya memiliki ruang shalat antara pria dan wanita dalam bentuk hijab dalam satu bangunan, namun di Kampung Arab Manado, memisahkan tempat ibadah pria dan wanita dalam bentuk perbedaan letak bangunan, Masjid Al-Masyhur untuk tempat ibadah pria, sedangkan musala untuk tempat ibadah wanita.⁵

⁴Putri H. Amra, Aristotulus E. Tunga, Fela Warouw. *Kajian Teritorialitas dalam Tatanan Hunia Islami di Kampung Arab Manado*, Jurnal Fraktal, Vol. 3, No.1 (2018), h. 1.

⁵Putri Amra, Aristotulus Tunga dan Fela Warouw, *Kajian Teritorialitas dalam Tatanan Hunian Islam di Kampung Arab Manado*, h.1.

Padahal telah ada perintah dari Nabi Muhammad untuk tidak melarang wanita shalat di masjid, sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا (رواه البخاري)⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin 'Abdullah dari Bapakny dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Jika isteri salah seorang dari kalian minta izin (untuk ke Masjid), maka janganlah ia melarangnya. (H.R. Bukhari)

Adanya perbedaan tempat ibadah ini menciptakan ruang-ruang yang dominan antara pria dan wanita, yaitu di area Masjid Al-Masyhur cenderung menjadi ruang dominan untuk pria, dan sangat jarang sekali bahkan hampir tidak pernah menjadi tempat berkumpul atau beraktivitas para wanita. Menurut Selim, ruang dominan untuk wanita bukan tercipta dari kegiatan ibadah di Musala, melainkan ruang dominan bagi wanita tercipta di rumahnya sendiri. Adanya perbedaan tempat ibadah ini menciptakan ruang dominan antara pria dan wanita sehingga membentuk perilaku *teritori* dalam kawasan permukiman.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian terkait hal ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dalil Pelarangan Muslimah Masuk Masjid (Studi Kasus Kampung Arab Manado)”.

⁶Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari* (Cet.1; Makkah: Dar Thauq an-Najah, 1442 H), h. 112.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pembagian tempat ibadah bagi wanita dan pria di Kampung Arab Manado?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait pembagian tempat ibadah pria dan wanita serta pelarangan muslimah shalat di Masjid Al-Masyhur Kampung Arab Manado?

C. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap dalil pelarangan muslimah masuk Masjid (Studi Kasus Kampung Arab Manado)”. Adapun maksud dari judul ini yakni: Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud dalam judul ini adalah keseluruhan dalil baik al-Qur’an, Sunnah maupun Ijma’ ulama dihubungkan dalam konteks muslimah melaksanakan shalat di masjid. Hukum wanita shalat di masjid adalah melihat bagaimana dalil memberikan hukum terkait boleh atau tidaknya wanita shalat di masjid, dalil yang dimaksud adalah al-Qur’an dan hadist.

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembagian tempat ibadah di Kampung Arab Manado dan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait proses pembagian tempat ibadah secara pembagian dominasi sosial.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menjadi bahan akademis sebagai dasar penelitian terhadap penelitian selanjutnya Untuk memberikan gambaran terhadap dunia akademisi Islam Manado dalam membuka peluang-peluang ijtihad pada *problematika* dalil yang bersifat *taken for granted*.

E. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini, penulis mengemukakan penelitian terdahulu terkait masalah yang sama, akan tetapi pada konteks Kampung Arab Manado, penulis merupakan peneliti pertama terkait Pelarangan wanita Shalat di Masjid.

1. Jurnal Penelitian dengan Judul “Perempuan Shalat di Masjid (Tinjauan Syarah Hadist Ibnu Hajar dan Ibnu Rajab)” Penulis Ilham Mustafa dalam Jurnal Humanisma: *Journal Of Gender Studies*. Vol I No 2 tahun 2017. Dalam penelitian ini didapati kesimpulan bahwa perempuan dibolehkan untuk shalat di masjid setelah mendapatkan izin dari suaminya atau walinya dengan memperhatikan adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Hal Ini bertujuan untuk menjaga (baik laki-laki maupun perempuan) terjerumus kepada dosa. Hukum pembolehan ini akan berubah menjadi larangan apabila keluarnya perempuan berakibat terjadinya fitnah. Akan tetapi shalat mereka di rumah tetap lebih utama daripada shalat mereka di masjid. Sesuai dengan pendapat Ibn Rajab dan Ibn Hajar dalam syarahnya.
2. SKRIPSI dengan Judul “WANITA SHALAT BERJAMAAH DI MESJID (Kajian Teori Double Movement Terhadap Alquran ayat 33 Surah Al-Ahزاب dan Nas-Nas Terkait)” Penulis Muhamad Agus Andika Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klause mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan

ditetapkan memiliki kepentingan mendasar. Lebih jauh, melalui teori double movement dapat dipahami bahwa dalam kasus tersebut, al-Qur'an berkehendak untuk memaksimalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu kebebasan perempuan dalam ranah publik secara normal adalah ideal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt. untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah swt. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt. untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya al-Quran dan Hadist.⁷

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt. untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-

⁷Ali Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 24.

hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.⁸

2. Sumber-sumber hukum Islam

a. Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber-akhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.⁹

b. Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perilaku, dan diamnya beliau. Di dalam hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-Quran. Kata hadist yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw. yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.¹⁰

⁸Ali Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 25-26.

⁹Anshori, *Ulumul Quran* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h.18.

¹⁰ Khusniiati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press), h. 4.

c. *Ijma'*

Imam Syafi dalam karyanya *ar-Risalah* dalam bab *al-Ijma'*, ia tidak memberikan terminologi *ijma'* yang jelas dan tegas. Akan tetapi secara implisit dapat ditemukan dari pernyataan asy-Syafi'i bahwa, "barang siapa berkata pada apa yang diucapkan (disepakati) *jama'ah al-muslimin*, maka wajib mereka mengikuti kesepakatan mereka".¹¹

d. *Qiyas*

Sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Quran, al-Hadist dan *Ijma'* adalah *Qiyas*. *Qiyas* berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum. Dengan demikian, *qiyas* merupakan penerapan hukum *analogis* terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan *analogis* itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.¹²

3. Macam-macam hukum Islam :

a. Wajib

Khitab yang berisi tuntutan yang mesti dikerjakan atau dilakukan. Hasil dari ijab atau konsekuensinya dinamakan *wujub* (kewajiban) dan tuntutan pelaksanaannya atau kerjaan yang dikenai hukum *wujub* disebut

¹¹Al-Imām Abi 'Abd Allah Muhammad bin Idris asy-Syāfi'I, *ar-Risālah* (Mesir: Dār al-Fikr, 1990), h. 475.

¹²Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 48.

wajib. Ijab sebagai firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, dengan arti harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat ganjaran dan tidak dapat sama sekali ditinggalkan, sehingga orang yang meninggalkan patut mendapat ancaman Allah swt. Hukum *taklifi* dalam bentuk ini disebut ijab. Pengaruh terhadap perbuatan itu disebut *wujub*, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut wajib.¹³

b. Sunnah

Sunnah ialah sesuatu tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dilaksanakan. Terhadap yang melaksanakan, berhak mendapat ganjaran akan kepatuhannya, tetapi bila tuntutan itu ditinggalkan tidak apa-apa. Oleh karenanya yang meninggalkan tidak patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan seperti ini disebut *an-Nadb*. Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan disebut *an-Nadb* juga, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut *mandub*.¹⁴

c. Haram

Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, dengan arti yang dituntut harus meninggalkannya. Bila seseorang meninggalkannya berarti ia telah patuh kepada yang melarang. Karenanya ia patut mendapat ganjaran dalam bentuk pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti ia menyalahi tuntutan Allah swt. Karenanya patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan dalam bentuk ini disebut *tahrim*. Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan tersebut disebut *hurmah*, sedangkan perbuatan yang dilarang secara pasti itu disebut *muharram* atau haram.¹⁵

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 284.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, h. 284.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, h. 284.

d. Makruh

Makruh adalah tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti, dengan arti masih mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu. Orang yang meninggalkan larangan berarti ia telah mematuhi yang melarang. Karenanya ia patut mendapat ganjaran pahala. Tetapi karena tidak pastinya larangan ini, maka yang tidak meninggalkan larangan ini tidak mungkin disebut menyalahi yang melarang. Karenanya ia tidak berhak mendapat ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini disebut *karahah*. Pengaruh larangan tidak pasti terhadap perbuatan disebut *karahah* juga, sedangkan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti disebut makruh.¹⁶

e. Mubah

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada tuntutan, baik mengerjakan maupun meninggalkan. Ia tidak diperintahkan. Bila seseorang mengerjakan ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula diancam atas perbuatannya itu. Ia juga tidak dilarang berbuat. Karenanya bila ia melakukan perbuatan itu atau tidak ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula dapat ancaman. Hukum dalam bentuk ini disebut *al-Ibahah*. Pengaruh titah ini terhadap perbuatan disebut *ibahah*, sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut mubah. Contoh: melakukan perburuan sesudah melakukan tahalul dalam ibadah haji.¹⁷

¹⁶Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 1, h. 284.

¹⁷Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, Jilid 1, h. 284.

B. Islam Sebagai Agama

Islam sebagai agama adalah merupakan produk Allah swt. yang mencakup syari'ah dan fiqh dimana keduanya tersebut sama-sama bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Syari'ah dan fiqh yang diajarkan Islam telah memainkan peranannya di dalam mengisi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Syari'ah mencerminkan Islam sebagai agama, sedangkan fiqh mencerminkan Islam sebagai Budaya. Menurut Kunawi Basyir yang dikutip dari pendapat Khaled Abu El-Fadl bahwa syari'ah adalah merupakan kehendak Tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal, sedangkan fiqh merupakan hasil dari upaya manusia memahami kehendak Tuhan".¹⁸

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang merupakan kitab suci umat muslim, dalam pandangan dan keyakinan umat Islam adalah sumber kebenaran yang mutlak. Namun, walaupun demikian, kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakala al-Quran tidak berinteraksi dengan realitas sosial, atau menurut Quraish Shihab, dibumikan: dibaca, dipahami, dan diamalkan. Ketika kebenaran mutlak itu disikapi oleh para pemeluknya dengan latar belakang kultural atau tingkat pengetahuan yang berbeda, maka akan muncul kebenaran-kebenaran parsial, sehingga kebenaran mutlak tetap milik Tuhan.¹⁹

Kebenaran dalam Islam bersumber dari Allah swt. (Kunawi menyebutnya syari'ah), sedangkan kebenaran parsial hadir pada realitas sosial suatu masyarakat yang kebenarannya akan relatif (Kunawi menyebutnya fiqh). Kebenaran parsial gampang berubah tergantung situasi dan kondisi zaman. Dalam hal ini Ahmad Wahib mengatakan bahwasanya perubahan pemahaman

¹⁸Kunawi Basyir, *Islam dan Budaya Lokal* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 15.

¹⁹Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 172.

itu berubah, bukan karena obyeknya berubah tapi karena subyeknya atau otak di kepala itu yang lain atau karena otak yang mengamati obyek itu yang berbeda.²⁰

Secara sosiologis, Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural. Di dalam dinamika ruang dan waktu, Islam yang semula berfungsi sebagai subyek pada tingkat kehidupan nyata berlaku sebagai obyek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana ia tumbuh dan berkembang.²¹ Di berbagai belahan dunia, Islam pernah mengalami puncak kejayaan peradaban, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa tempat lain, Islam justru mengalami kemunduran dan bahkan tenggelam ditelan oleh perubahan zaman. Dinamika Islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian sangat ditentukan oleh pergumulan sosial yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam memberi warna, corak, dan karakter Islam.²²

Jika menilik sejarah awal perkembangan Islam di Indonesia, ajaran-ajaran Islam yang hadir telah banyak menerima akomodasi budaya lokal.²³ Islam sebagai agama memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain yang datang sebelumnya. Bila dilihat hubungan antara Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas: Islam sebagai konsepsi sosial budaya, dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan *great tradition* (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas budaya

²⁰Ahmad Wahib, *Pergolakan pemikiran Islam: catatan harian Ahmad Wahib* (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 3.

²¹Brian Morris, *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Komtemporer* (Yogyakarta: AK Group, 2003), h. 393.

²²Moeslim Abdurrahman, "Ber-Islam Secara Kultural", *Islam Sebagai Kritik Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2003), h.150.

²³Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islam: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 6.

disebut dengan *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (tradisi lokal) atau juga *Islamicate*, bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam.²⁴

Tradisi besar (Islam) adalah doktrin-doktrin original Islam yang permanen, atau setidaknya merupakan interpretasi yang melekat ketat pada ajaran dasar. Dalam ruang yang lebih kecil doktrin ini tercakup dalam konsepsi keimanan dan syariah hukum Islam yang menjadi inspirasi pola pikir dan pola bertindak umat Islam.

Tradisi kecil (tradisi lokal, *Islamicate*) adalah *Realm of Influence*-kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Islam (*great tradition*). Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat.

Membicarakan Islam, lebih khusus lagi tentang warna, corak, dan karakter Islam di dalam dinamika ruang dan waktu tertentu pada hakekatnya adalah berbicara tentang bagaimana Islam direproduksi oleh lingkungan sosialnya. Kenyataan membuktikan bahwa dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan banyak pakar, ditemukan berbagai corak dan karakter Islam pada berbagai tempat dengan berbagai macam coraknya. Clifford Geertz menemukan perbedaan corak Islam Maroko yang *puritanis* dan Islam Indonesia yang *sinkretis*.

Lebih lanjut Geertz secara lebih khusus lagi membagi dalam beberapa varian: Abangan, Santri, dan Priyayi. Selain Geertz, ada juga Mark R. Woodward yang meneliti tentang Islam Jawa di Yogyakarta. Berdasarkan temuannya, Woodward membuat klifikasi agama rakyat di Jawa, pada abangan

²⁴Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 13.

dan priyayi sebagai Islam Jawa, pengikut kebatinan sebagai kejawen, dan pemegang ortodoksi Islam sebagai Islam normatif, serta mistisisme yang direpresentasikan oleh raja.²⁵ Tentang gerakan Islam di Indonesia, Deliar Noer juga membagi Islam dalam kategori Islam tradisional dan Islam modernis.²⁶ Demikian pula Azyumardi Azra, ketika memetakan gerakan Islam, ia mengenalkan konsep Islam fundamentalisme, modernisme, dan post-tradisionalisme.²⁷ Berbagai kategori dan variasi Islam yang telah dikenalkan oleh para pakar tersebut membenarkan proposisi bahwa fenomena sosio-kultural yang bernama Islam adalah fenomena yang eksistensinya sangat dipengaruhi lingkungan sosial.

Sebagai suatu norma, aturan, maupun segenap aktivitas masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah menjadi pola anutan masyarakat. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan tersebut kemudian yang menurut Mark Woodward melahirkan yang dinamakan “akulturasi budaya”, antara budaya lokal dan Islam.

Dari penjelasan di atas dapat diambil pemahaman bahwasanya Islam sama sekali tidak menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan ijtihad yang disebut *urf*’ yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini

²⁵Woodward, *Islam Jawa*, h. 30.

²⁶Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 32.

²⁷Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara; Merajut Kerukunan Antar Umat* (Jakarta: Kompas, 2002), h. 11.

berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan hadist Nabi saw.

C. Wanita Dalam Sejarah Islam

Di dalam sejarah, sebagaimana telah diketahui secara umum, seperti apa budaya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Mereka memperlakukan wanita demikian rendah; wanita-wanita yang dinikahi seorang laki-laki, bila sang lelaki itu meninggal dunia, maka para wanita (istri) tersebut dapat diwarisi oleh anak-anaknya. Bagaimana mungkin ada manusia (wanita) yang dianggap seperti barang yang dapat diwariskan. Demikian juga masyarakat Arab waktu itu, bila mendapati anaknya yang baru lahir ternyata laki-laki maka mereka sangat gembira dan bangga, tapi bila anaknya yang lahir itu ternyata perempuan maka mereka bersedih, kecewa, malu bahkan sampai tega membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Bayi perempuan itu dianggapnya sebagai aib. Budaya masyarakat yang diskriminatif terhadap wanita tersebut kemudian dihapus oleh Islam.

Dalam sejarah Islam sebenarnya banyak bukti dan contoh yang menunjukkan bahwa tidak ada sikap diskriminatif terhadap wanita dalam Islam, hanya saja ini tidak banyak diungkapkan oleh para sejarawan. Charis Waddy dalam bukunya *Women in Muslim History* mengatakan:

“Tak banyak kelompok lelaki dan wanita di dalam sejarah yang mengalami perubahan-perubahan yang demikian drastis dan banyak pengaruhnya dalam sejarah seperti orang-orang yang hidup di sekeliling (Nabi) Muhammad. Catatan-catatan mereka membuktikan adanya suatu pengertian akan tujuan, tentang adanya kesetiaan terhadap suatu tujuan yang menuntut segala-galanya dan yang membuat kekurangan apapun tidak berarti sama sekali.”

Nabi Muhammad memang tidak pernah bersikap diskriminatif terhadap kaum wanita. Umat Islam diperlakukan sama di hadapan Nabi, semua dihargai dan dihormati sebagai sahabatnya baik laki-laki maupun wanita. Merekaapun berjuang bersama Nabi memperjuangkan tujuan Islam, menegakkan kalimah Allah, dalam posisi (derajat), hak dan kesempatan yang sama. Di hadapan umat Islam Nabi selalu bersikap egaliter, tidak lebih menghormati dan menghargai yang laki-laki daripada yang wanita, demikian juga sebaliknya, maka derajat wanita adalah sama dengan laki-laki. Aisyah, istri Nabi, saat bercadar ataupun sedang tidak bercadar, selalu berhasil memainkan peranan aktif dalam segala urusan sepanjang hidupnya. Dia merupakan tokoh dan potret wanita muslimah yang berkualitas, seperti juga Khadijah.

Dalam sejarah kekuasaan Islam pasca zaman Nabi, sebenarnya juga banyak contoh peranan wanita yang sangat penting dan menentukan. Sultanah Radiyah memegang kekuasaan di Delhi (India) pada tahun 634 H./1236 M., termasuk bagian dari kekuasaan Daulat Bani Abbasiyah. Dia meraih tahta berkat kekuatan militer bangsa Mamluk. Radiyah mewarisi tahta dari ayahnya, Sultan Iltutmisy. Dia memiliki dua gelar, yaitu Radiyah al-Dunya wa al-Din dan Balqis Jihan, namanya dicetak dalam mata uang dengan tulisan: “Pilar kaum wanita, Ratu segala zaman, Sultanah Radiyah binti Syams al-Din Iltutmisy”

Syajar al-Durr menaiki tahta Mesir pada 648 H./1250 M. Mirip dengan Radiyah, Syajar al-Durr memperoleh tahta dari suaminya, Malik al-Salih, penguasa Ayyubiyah terakhir. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi (Saladin), pahlawan perang salib yang terkenal. Meskipun masa kekuasaan Syajar al-Durr tidak lama, namun rakyatnya sangat menghormatinya sebagai penguasa yang baik dan mumpuni. Di antara doa yang tercatat yang diucapkan kaum muslimin semasa pemerintahannya adalah:

“Semoga Allah melindungi sang dermawan Ratu kaum muslimin yang diberkahi keduniaan dan keimanan, ibu dari Khalid al-Mu’tasimiyah, istri setia Sultan Malik al-Salih.”

Di Yaman, di antara sekian banyak kaum wanita yang memegang tampuk kekuasaan politik, ada dua orang, yaitu Malikhah Asma dan Malikhah Arwah, yang memiliki kriteria istimewa sebagai kepala negara. Tidak jarang khutbah di masjid- masjid menyebut namanya. Ini merupakan penghargaan dan penghormatan yang sulit dicari bandingannya di negeri Arab manapun setelah kedatangan Islam. Asma binti Syihab al-Sulaihiyah (wafat 480 H./1087 M.) memerintah Yaman dengan baik, bijaksana dan mengagumkan. Arwah binti Ahmad al-Sulaihiyah yang juga mendapatkan kriteria mutlak sebagai kepala negara. Ia adalah menantu Asma, istri putranya yang bernama Al-Mukarram. Arwah memegang tampuk kekuasaan hampir setengah abad lamanya (485-532 H./1091-1138 M.). Kedua ratu ini mendapat gelar kehormatan sama yaitu As-Sayyidah Al-Hurrah (Putri bangsawan yang bebas dan merdeka atau wanita penguasa yang tidak tunduk kepada kekuatan manapun).

Fakta adanya wanita-wanita penguasa tersebut membuktikan bahwa Islam tidak membedakan derajat wanita dan laki-laki. Inilah kesetaraan dalam Islam. Bila ada anggapan-anggapan atau sikap yang terkesan membedakan kaum laki-laki dan wanita, itu merupakan pengaruh budaya yang masih patrilineal terhadap masyarakat muslim.

D. Definisi dan Ruang Lingkup Shalat berjamaah dalam Islam

1. Definisi Shalat

Makna shalat yang dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *ṣalawāt* secara bahasa berarti do'a. Sedangkan menurut istilah dimaksudkan dengan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat khusus. Sebagai salah satu kewajiban sebagaimana tertuang dalam rukun Islam yang lima, shalat wajib dijaga dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh setiap muslim agar yang bersangkutan mendapatkan cahaya, burhan, serta keselamatan di hari kiamat dan agar ia tidak dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf.²⁸

2. Dasar Hukum shalat berjamaah

Perintah Allah dalam Q.S Al Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.²⁹

Ayat tersebut diatas merupakan perintah Allah kepada manusia dan orang-orang yang beriman, Para Muqatil mengatakan bahwa maksud dari kata “وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ” artinya Allah memerintahkan untuk mengerjakan shalat bersama Rasulullah³⁰ artinya ada pesan secara berjamaah untuk shalat bersama Nabi, dan tidak meninggalkan barisan baik wanita maupun laki-laki.

²⁸Hading Muhammad Yahya, 2017, *Hadits Tentang Afdalnya Wanita Solat Di Rumah Kiritk Sanad – Matan Hadits dengan Analisis Kontekstual* (di akses pada tanggal 1 Maret 2022).

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 16.

³⁰Abdullah, *Tafsir Ibnu katsir*, diterjemahkan oleh M Abdul Ghofar (Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008), h. 166.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخاري)³¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata: telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. (H.R. Bukhari)

Hadist ini menjelaskan tentang keutamaan Shalat berjamaah, dan tentunya kewajiban shalat berjamaah ini berlaku bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan.

3. Hukum terhadap orang yang meninggalkan Shalat berjamaah

Seorang mukmin dalam *Maqasid Syariah* harus menjaga ibadahnya, termasuk Shalat yang merupakan ibadah yang paling pertama dihisab dan ibadah yang paling utama sebagai *diferensiasi* atau pembeda bagi seorang muslim dan seorang kafir maupun seorang mukmin maupun seorang munafiq. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَمِيَسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ سَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمُدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحْطُ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ

³¹Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fiy, *Shahih Bukhari* (Cet.1; Makkah: Dar Thauq an-Najah, 1442 H), h. 112.

وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ
يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ (رواه مُسْلِمٌ)³²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Al Fadl bin Dukain dari Abu Al Umais dari Ali bin Al Aqmar dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, katanya: "Siapa berkehendak menjumpai Allah besok sebagai seorang muslim, hendaklah ia jaga semua shalat yang ada, dimanapun ia mendengar panggilan shalat itu, sesungguhnya Allah telah mensyare'atkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya semua shalat, diantara sunnah-sunnah petunjuk itu, kalau kalian shalat di rumah kalian sebagaimana seseorang yang tidak hadir di masjid, atau rumahnya, berarti telah kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, sekiranya kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, sungguh kalian akan sesat, tidaklah seseorang bersuci dengan baik, kemudian ia menuju salah satu masjid yang ada, melainkan Allah menulis kebaikan baginya dari setiap langkah kakinya, dan dengannya Allah mngngkat derajatnya, dan menghapus kesalahan karenanya, menurut pendapat kami, tidaklah seseorang ketinggalan dari shalat, melainkan dia seorang munafik yang jelas kemunafikannya (munafik tulen), sungguh dahulu seseorang dari kami harus dipapah diantara dua orang hingga diberdirikan si shaff (barisan) shalat yang ada. (H.R. Muslim).

E. Posisi Wanita dalam Islam terhadap kewajiban menjalankan ibadah Shalat

1. Hukum Wanita Shalat di Masjid

a. Hadist yang membolehkan wanita shalat di Masjid

1) Hadist Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتُ امْرَأَةً
أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا (رواه البخاري)³³

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin 'Abdullah dari Bapakny dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

³²Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 261 H), h. 79.

³³Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet. I (Kairo: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), h. 87.

beliau bersabda: Jika isteri salah seorang dari kalian minta izin (untuk ke Masjid), maka janganlah ia melarangnya. (H.R. Bukhari)

2) Hadist Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ
ابْنَ عُمَرَ يَقُولًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ
نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذِّنُوا لَهُنَّ (رواه مُسْلِمٌ)³⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Hanzhalah dia berkata: "Saya mendengar Salim berkata: Saya mendengar Ibnu Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila wanita-wanita kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid, maka berikanlah izin kepada mereka." (H.R. Muslim)

3) Hadist Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ
(رواه ابو داود)³⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid-masjid Allah. (H.R. Abu Daud)

b. Dalil Hadist yang menganjurkan wanita Shalat di rumah

1) Hadist Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا
وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا (رواه ابو داود)³⁶

³⁴Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1 (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 261 H), h. 327.

³⁵ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Bashir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Juz 1 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 275 H), h. 103.

³⁶ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Bashir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Juz 1 (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyah, 275 H), h. 156.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mutsanna bahwasanya Amru bin 'Ashim telah menceritakan kepada mereka, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada shalatnya di kamarnya, dan shalat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada dirumahnya. (H.R. Abu Daud)

2) Hadist Riwayat Imam Ahmad

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا رَشِيدُ حَدَّثَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي السَّمْحِ
عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ (رواه احمد)³⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ghailan dia berkata: telah menceritakan kepada kami Risydin telah menceritakan kepadaku Amru dari Abu Assamh dari Assaib, pembantu Ummu Salamah dari Ummu Salamah dari Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam bersabda: Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. (H.R. Ahmad)

c. Pendapat empat Mazhab terkait wanita yang shalat berjamaah di Masjid

1) Madzhab Hanafi

Al-Kasani, seorang ulama Hanafiyah dalam kitabnya *Badai*

Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai menuliskan:

فالجماعة إنما تجب على الرجال، العاقلين، الأحرار، القادرين عليها
³⁸من غير حرج فلا تجب على النساء

Artinya:

Shalat berjama'ah diwajibkan bagi laki-laki yang berakal, merdeka, mampu melakukannya tanpa halangan, dan tidak diwajibkan bagi wanita".

³⁷Abu Abdullah Ahmad Bin Hanbal Bin Hilal Bin Asad Syaibani, *Musnad Ahmad bin hambal*, Juz 44 (Cet.1; Beirut: Muassasah Risalah, 2001), h. 164.

³⁸Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, jilid 1 (Bairut: Daar al-Fikr, 1996), h. 155.

Dari Al-Marghinani dalam kitabnya *Al-Hidayah* menyebutkan:

ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف
الفتنة ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء. وهذا
عند أبي حنيفة رحمه الله.³⁹

Artinya:

Makruh bagi wanita-wanita muda menghadiri shalat berjamaah, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, dan tidak mengapa bagi wanita yang sudah berusia senja untuk menghadiri shalat shubuh, magrib dan isya di masjid. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

Kemudian Badruddin Al-'Aini menjelaskan maksud dari makruh dari pernyataan Al-Marghinani adalah makruh yang mendekati haram.

قلت: المراد من الكراهة التحريم ولا سيما في هذا الزمان لفساد
أهله.⁴⁰

Artinya:

Yang dimaksudkan dari makruh disana adalah haram. Terutama pada zaman sekarang ini, seiring bertambah rusak orang-orangnya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa madzhab Hanafi membedakan hukum menghadiri shalat berjama'ah antara wanita yang masih muda, dan tua. Kalau wanita yang telah tua, tidak menarik lagi, yang kecil kemungkinan menyebabkan fitnah mereka membolehkan untuk para wanita ini hadir shalat di masjid.

Adapun para wanita yang masih muda mereka memakruhkannya, bahkan mengharamkannya. Karena dapat menimbulkan fitnah. Badruddin menjelaskan sesuatu yang membawa

³⁹Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarhi bidayah Al-Muftadi*, jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1420 H), h. 58.

⁴⁰Badruddin Al-Aini, *Al-Bidayah fi Syarh Al-Hidayah*, Jilid 2 (Bairut: Daar al-Fikr, 1980) h. 354.

kepada yang haram maka diharamkan. Maka kalau kehadiran para wanita ini ke masjid dapat menyebabkan fitnah, maka dia diharamkan.⁴¹

2) Madzhab Maliki

Al-Hathab Ar-Ru'aini, salah seorang ulama Malikiyah dalam kitabnya *Mawahib Al-Jalil* menuliskan bahwa: Imam Malik memakruhkan wanita yang masih muda (hadir shalat berjama'ah di masjid), karena berdasarkan perbuatan para sahabat, dimana pada waktu itu tidaklah diketahui para wanita mereka yang masih gadis atau yang muda-mudakeluar ke masjid. Kalau seandainya para wanita ini turut ke masjid. Maka masjid dipenuhi mereka dan melebihi laki-laki. Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar:" Janganlah kalian larang wanita-wanita kalian ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka", maksudnya adalah keluaranya mereka menuju masjid boleh, namun meninggalkan perbuatan tersebut lebih disukai sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik dalam *Al-Mukhtashar*.⁴²

Kemudian Al-Kharsyi menjelaskan, Bahwasanya boleh bagi seorang wanita yang telah senja usianya dan tidak menarik perhatian lelaki, untuk keluar rumah guna menjalankan shalat ied, istisqa' dan terlebih lagi untuk shalat fardlu. Adapun untuk wanita yang telah senja usianya tetapi masih menarik perhatian lelaki secara umum maka ia (diperbolehkan) ke masjid tetapi tidak sering demikian yang terdapat dalam riwayat ini, sedangkan untuk wanita muda boleh ke masjid untuk menunaikan shalat fardlu dan menghadiri jenazah keluarga serta

⁴¹Badruddin Al-Aini, *Al-Bidayah fi Syarh Al-Hidayah*, Jilid 2, h. 354.

⁴²Al-Hathab Ar-Ru'aini, *Mawahib Al-Jalil*, Jilid. 2 (Beirut: Daar al-Fikr, 1412 H) h. 117.

kerabatnya. Namun (tidak diperbolehkan ke masjid) untuk menghadiri dzikir atau majlis ilmu meskipun menjadikan ia terasingkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah. Kehadirannya dibolehkan selama tidak menarik dan nampak di kalangan pemuda. Kalau justru menarik para pemuda, maka dia tidak boleh keluar masjid, dan tidak pula bagi suaminya untuk mengijinkannya ke masjid meskipun dia meminta.⁴³

3) Madzhab Asy-Syafi'I,

Al-Mawardi, salah satu ulama mazhab Syafi'iyah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir* sebagai berikut:

من السنة لهن الصلاة في بيوتهن دون المساجد⁴⁴

Artinya:

Disunnahkan bagi para wanita shalat di rumah-rumah mereka bukan di masjid.

Imam An-Nawawi menuliskan:

وَأَمَّا النِّسَاءُ فَجَمَاعَتُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " فَإِنْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ حُضُورَ الْمَسَاجِدِ مَعَ الرِّجَالِ فَإِنْ كَانَتْ شَابَةً أَوْ كَبِيرَةً تُشْتَهَى كُرْهَ لَهَا الْحُضُورُ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى لَمْ يُكْرَهُ.⁴⁵

Artinya:

Bagi para wanita, melaksanakan shalat berjamaah di rumah-rumah mereka lebih afdhal. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian larang istri-istri kalian ke masjid, dan rumah mereka lebih baik bagi mereka". Namun jika seorang wanita ingin hadir shalat berjama'ah di masjid bersama kaum laki-laki, dan seorang dia wanita yang masih muda, atau sudah tua tapi masih menarik,

⁴³Al-Kharsyi, *Syarah Mukhtashar Khalil li Al-Kharsyi*, Jilid. 2, h. 35.

⁴⁴Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, jilid.2, h. 163.

⁴⁵An-Nawari, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, jilid.4, h. 197.

maka makruh baginya hadir shalat berjamaah di masjid. Tapi, jika wanita tersebut telah berusia senja, tidak menarik lagi, maka tidak makruh baginya hadir ke masjid.

Kemudian Ar-Ramli juga menegaskan mengenai hukum wanita muda shalat berjama'ah di masjid:

ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتتة ولو في ثياب مهنة،
أو غير مشتتة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب.⁴⁶

Artinya:

Dimakruhkan bagi wanita yang musytahah (menarik) ikut shalat berjamaah di masjid walaupun memakai pakaian yang jelek, atau dia bukan wanita yang menarik yang dapat menimbulkan syahwat, tapi mengenakan perhiasan atau wewangian.

4) Madzhab Hambali

Al-Buhuti, salah seorang ulama Hanabilah dalam kitabnya *Kasyaf Al-Qina'* menjelaskan:

وَتُسْتَحَبُّ الْجَمَاعَةُ لِنِسَاءٍ، إِذَا اجْتَمَعْنَ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرَّجَالِ، سِوَاءَ كَانِ
إِمَامُهُنَّ مِنْهُنَّ أَوْ لَا لِفِعْلِ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَيُبَاحُ لَهُنَّ حُضُورُ جَمَاعَةِ
الرِّجَالِ، تَفَلَّتَ غَيْرَ مُتَطَيِّبَاتٍ يُقَالُ: تَفَلَّتَ الْمَرْأَةُ تَفَلًّا، مِنْ بَابِ تَعَبَ إِذَا
أَنْتَنَ رِيحُهَا لِتَرْكِ الطَّيِّبِ وَالْإِدْهَانِ وَتَفَلَّتَ إِذَا تَطَيَّبَتْ، مِنْ الْأَضْدَادِ،
وَذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ) ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَحْضُرْنَ عَلَى
عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ وَفِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ
وَكَوْنُهُنَّ تَفَلَّتَ لِنَلَا يَفْتِنَنَّ وَكَوْنُهُ بِإِذْنِ أَرْوَاجِهِنَّ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَحْرُمُ
خُرُوجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا أَيَّ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ (لِحَسَنَاءَ) شَابَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا
مَظَنَّةُ الْإِفْتِنَانِ (وَيُبَاحُ) الْحُضُورُ (لِغَيْرِهَا) أَيَّ غَيْرِ الْحَسَنَاءِ، تَفَلَّةً غَيْرَ
مُتَطَيِّبَةٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا: وَبَيَّنَّهَا خَيْرٌ لَهَا.⁴⁷

⁴⁶Ar-Ramli *Nihayatu Al-Muhtaj*, jilid 2, h. 140.

⁴⁷Al-Buhuti, *Kasyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, jilid.1, h. 456.

Artinya:

Disunnahkan bagi jamaah perempuan tersendiri melaksanakan shalat berjama'ah selama terpisah dari kaum laki-laki. Baik yang menjadi imam dari mereka sendiri atau yang lain, sebagaimana yang pernah dilakukan Aisyah dan Ummu Salamah.

Diperbolehkan pula bagi para wanita ikut shalat berjama'ah bersama kaum laki-laki selama mereka tidak mengenakan wewangian dan seijin para suami mereka.

Dan makruh hukumnya bagi wanita yang menarik, baik masih muda, ataupun sudah tua menghadiri shalat berjama'ah di masjid, karena dapat menyebabkan fitnah.

Dan sebaliknya, dibolehkan bagi wanita yang tidak menarik untuk hadir shalat berjama'ah di masjid, dengan tidak memakai minyak wangi dan seijin suaminya. Dan rumahnya lebih baik baginya.

d. Pendapat ulama tentang hukum wanita shalat di masjid

Sayyid Sabiq berpendapat salat sunnah di rumah lebih utama dari pada di masjid. Imam Nawawi berkata “dianjurkan agar lebih tersembunyi dari umum hingga terhindar dari perbuatan ria (pamer kepada sesama manusia). Juga lebih terjaga dari pada apa-apa yang mungkin membatalkan amal. Lagipula supaya rumah itu mendapatkan banyak berkah, banyak dituruni rahmat dan malaikat serta setan lari dari padanya”.⁴⁸ Beliau juga menambahkan kaum wanita boleh saja pergi ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah dengan syarat harus menjamin keselamatannya dari segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya syahwat ataupun fitnah. Baik karena perhiasan atau harum-haruman yang dipergunakannya.⁴⁹

Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa salat berjamaah adalah salah satu syiar Islam. Para fuqaha berpendapat bahwa salat berjamaah

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mahyuddin Syaf (Cet.1; Bandung: Alma'arif, 1976), h. 10.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah; Tahkik dan Takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani* (Jakarta: Cakrawala, 2009), h. 397.

adalah fardhu ‘ain pada kelima salat fardu. Tidak boleh meninggalkannya kecuali dengan alasan–alasan tertentu yang dapat dibenarkan. Secara mayoritas *fuqahâ* telah menetapkan bahwa ia adalah sebuah sunnah muakkadah atau sesuatu yang sangat dianjurkan. Beliau juga memberikan pertanyaan apakah *sunnah muakkadah* ini berlaku hanya untuk laki-laki saja ataupun keseluruhan umat Islam? Termasuk juga kaum wanita.

Menurut Muhammad al-Ghazali keikutsertaan wanita dalam salat berjamaah ialah sebuah anjuran baginya setelah ia menyelesaikan kewajiban-kewajibannya di rumah. Apabila ia telah selesai melaksanakan semua kewajibannya, maka ia berhak untuk pergi ke masjid dan suaminya harus memberinya izin. Sebagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad saw yang melarang untuk mencegah wanita pergi ke masjid. Selain itu juga, Muhammad al-Ghazali memaparkan bahwa meyakini akan difasilitasinya kaum wanita untuk berada di masjid sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang memberikan pengkhususan pintu masuk untuk para jamaah wanita. Rasulullah saw. juga menempatkan para wanita berada di saf-saf belakang dari para jamaah laki-laki. Hal ini untuk memberikan rasa aman dari agar tidak tampak aurat mereka terkhusus ketika posisi ruku’ dan sujud. Tradisi ini terus berlanjut hingga masa khulafâ al-Râsyidûn, saf-saf wanita selalu diisi mulai dari salat Subuh hingga Salat ‘Isya’ dan tidak ada yang mempersoalkannya. Terkadang para wanita juga menyemarakkan salat tarawih berjamaah di bulan Ramadhân dan salat Idul Fithri dan Idul Adhâ.⁵⁰

⁵⁰Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis; Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Cet.4; Bandung: Mizan, 1994), h. 70-71.

2. Urgensi wanita Shalat di Masjid

a. Urgensi Individual

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang *proporsional*, baik dalam haknya sebagai individu muslim maupun hak sosialnya dimasyarakat, berkaitan dengan ini maka hak utama wanita dalam Islam adalah mendapatkan kebebasan dalam beribadah, sehingga dalam haknya untuk beribadah antara lain adalah shalat berjamaah di Masjid.

b. Urgensi Sosial

Disamping terjaminnya kebebasan beribadah bagi wanita dalam Islam, tentu terdapat sebuah pengecualian bagi kebebasan tersebut, mengingat Islam sendiri sangat menjaga kehormatan wanita bahkan untuk melaksanakan perkara-perkara wajib seperti shalat berjamaah di ulama di kalangan mazhab Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hidayah Syarah Bidayat al-Mubtadi yaitu “perempuan dimakruhkan menghadiri jamaah, yaitu para pemudinya karena ditakutkan akan timbul fitnah”.⁵¹

Pendapat tersebut merupakan bagian terpenting dalam mengklarifikasi sejauh mana pengaruh wanita shalat di Masjid bagi kaum muslimin sendiri, *terminologi* fitnah yang dimaksud adalah setiap bagian dari tubuh wanita mendatangkan gangguan bagi laki-laki sehingga kesucian dalam niat akan mengalami pergeseran nilai. Akan tetapi, hal tersebut bukan menjadi *determinasi* utama, dikarenakan ada kode etik dan tata cara bagi wanita agar tidak menimbulkan fitnah ketika mereka melaksanakan shalat berjamaah di Masjid.

⁵¹Ali bin Abu Bakr al-Marghiyani, *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1420 H), h. 58.

F. Kaidah Ushul Fiqih terhadap Hukum wanita Shalat di Masjid

1. *Darul Mafasiq*

Untuk memudahkan penelitian kaidah ini Penulis akan lebih banyak menggunakan kaidah Pokok yang di utarakan oleh ‘Izzuddin bin ‘Abd al-Salam (wafat 660 H) dalam kitabnya *Qawa’dul Ahkam fii Mashalihil Anam* Yaitu⁵² “Mengambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.

Jalbu al mashalih wadaf’u al mafasid maksudnya ialah bahwa semua perkara yang ada tidak terlepas dari dua unsur, yaitu unsur kemaslahatan dan unsur kemafsadatan. Ada yang hanya mengandung unsur kemafasadatan saja, ada pula yang hanya mengandung unsur kemafasadatan saja, atau bahkan mengandung dua-duanya, walaupun nanti pada akhirnya akan terjadi persentase apakah lebih besar unsur kemaslahatannya dari pada kemafsadatnya ataupun sebaliknya.

Didalam kitab *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam* yang ditulis oleh Abi Muhammad ‘Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam al-Silmi saat menjelaskan tentang syariat; “semua ketentuan syari’at adalah maslahat; baik dengan cara penolakan terhadap kemafsadatan maupun dengan mendatangkan/mengambil kemaslahatan”.⁵³

Maslahah Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua term kata, yaitu *maslāhah* dan *mursalah*. Term pertama, Kata *maslāhah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِاسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ) Term kedua, kata *mursālah* adalah *isim maf’ul* dari *fi’il madhi* dalam bentuk *tsulasi*,

⁵²Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam*, Juz.1 (Mesir: al-Istiqamah), h. 73.

⁵³Izz alDin ‘Abd al-‘Aziz Ibn ‘Abd al-Salam Ibn Abi Muhammad al-Silmi, *Qawaidul Ahkam fi Mashalih al Anam fi Mashalih al Anam*, Juz I, h. 9.

yaitu (رَسَلٌ), dengan penambahan huruf “*alif*” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلٌ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti (مُطْلَقٌ) (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua term kata di atas menjadi “Masalah Mursalah” yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat (جلب المصالح ودرء المفساد).

2. *Urf*

Secara bahasa, kata *urf* berasal dari akar kata يعشف - عشف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat.⁵⁴ Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: *Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-urf* dengan *al-'adah*.⁵⁵ *Urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).⁵⁶ Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas

⁵⁴A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 77.

⁵⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet.1; Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 89.

⁵⁶Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 8.

ulama menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁵⁷

Dari adanya ketentuan bahwa *urf* atau adat itu sesuatu yang harus dikenali, diakui, dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma'* harus diterima semua pihak. Sedangkan *urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian orang saja.
- b. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kepakatan ataupun penolakannya. Sedangkan *urf* atau adat yang mengakui adalah seluruh lapisan manusia baik mujtahid atau bukan.
- c. *urf* atau adat itu dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* tidak akan mengalami perubahan.⁵⁸

Contoh kasus dari penerapan *urf* adalah Presiden Amerika Barack Obama melepas sandal ketika masuk ke Masjid Istiqlal. Tepatnya pada hari Rabu, 10 November 2010 Presiden Amerika Barack Obama dan Istrinya melakukan kunjungan di Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid yang merupakan pusat ibadah dan Muamalah umat Islam di Indonesia, menariknya Presiden Amerika Barack Obama, melepas sepatu ketika memasuki wilayah Masjid. Meskipun Mayoritas umat Islam Indonesia Penganut Mazhab Syafi'i dan kita ketahui bersama Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengharamkan sama sekali non-Muslim untuk masuk ke dalam masjidil haram meskipun

⁵⁷Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h. 34.

⁵⁸Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 389.

untuk kemaslahatan tertentu. Sebagaimana keterangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali yang berpendapat bahwa non-Muslim sekalipun untuk sebuah kemaslahatan dilarang untuk memasuki tanah haram Makkah berdasarkan firman Allah, 'Wahai orang yang beriman, sungguh orang musyrik itu najis. Janganlah mereka memasuki masjidil haram setelah tahun ini,' (At-Taubah ayat 28). Di dalam atsar disebutkan, 'Tanah haram seluruhnya adalah masjid.' Menurut ulama dari dua madzhab ini, orang kafir boleh masuk masjid dengan izin umat Islam karena suatu keperluan kecuali masjidil haram. Pasalnya, teks ayat tersebut hanya menyinggung masjidil haram. Hal ini juga sesuai kaidah bahwa pada asalnya segala sesuatu adalah boleh. Di dalam syariat sendiri tidak ada dalil yang mengalahi hukum asal ini. Rasulullah saw. sendiri ketika didatangi oleh rombongan kunjungan dari Thaif, menempatkan tamunya di masjid tersebut sebelum mereka memeluk Islam. Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, Abu Sufyan pernah memasuki masjid Madinah ketika masih menjadi seorang musyrik. Ketika Rasulullah sedang berada di dalam masjid, 'Umair bin Wahb pernah datang lalu memasukinya untuk membunuh Rasul. Tetapi Allah menganugerahkan Islam kepadanya,"

Jika dilihat dari keabsahan *urf*, hal ini termasuk didalam *Al-urf al shahih*, adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat bagi mereka, karena Barack Obama sendiri sudah mendapat Izin dari Pihak Badan Takmir Masjid yang berpedoman pada aturan Negara yakni Kepres No 38 tahun 1994 yang sudah mengalami Perubahan menjadi Perpres no 64 tahun 2019.

Para Ulama Ushul fiqh membagi *urf* dalam tiga macam:

a. Dari segi objeknya, *urf* di bagi dalam *al-urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *Al-urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual daging, saya beli daging satu kilogram pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.⁵⁹

b. Dari segi cakupannya, *urf* di bagi dua, yaitu *al-urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-urf al-am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang

⁵⁹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, h. 398.

diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

- 2) *Al-urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya dalam barang itu, tidak dapat dikembalikan. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masagransi terhadap barang tertentu. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukan harus dibayar dulu oleh kliennya. *Urf al-khas* seperti ini, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai perubahan situasi dan kondisi masyarakat.⁶⁰

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *urf* terbagi dua yaitu *al-urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- 1) *Al-urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madarat bagi mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini dianggap sebagai mas kawin.
- 2) *Al-urf al-fasid*, adalah kebiasaan yang berlawanan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

⁶⁰A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 90.

Misalnya, kebiasaan menghalalkan riba, seperti peminjam uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebanyak 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktek seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihi. Selain itu praktek seperti ini adalah praktek peminjaman yang berlaku di jaman *jahiliyyah*, yang dikenal dengan sebutan *ribal-nasi'ah* (riba yang muncul dari utang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama ushul fiqih termasuk dalam kategori *al-urf al-fasid*.⁶¹

Dalam kaidah-Nya juga *urf* terbagi atas 4 kaidah:

- a. العادة محكمة (adat itu dapat dijadikan hukum).⁶²
- b. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة (tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat).⁶³
- c. المعروف عرفا كالمشروط شرطا (yang baik itu menjadi *urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat).⁶⁴

⁶¹Khairul Umam, *Ushul Fiqih –I* (Bandung: Pustaka Setia, 1998) h. 160-164.

⁶²Saiful Jazil, *Al-Adah Muhakkamah, Adah dan Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan (Surabaya: UIN Sunan Ampel), h. 322.

⁶³Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 116.

⁶⁴Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf wa al-Adah fi Ra'y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 10.

- d. الثابت بالعرف كالثابت بالنَّاصِّ (yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalaui nash (nash atau hadist)).⁶⁵

Para ulama yang menggunakan *urf* itu dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk *urf* tersebut, yaitu:

- a. Adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
- b. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘adat itu, atau di kalangan sebagian besar kalangannya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: Sesungguhnya ‘adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.⁶⁶
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

⁶⁵Khaerul Umam, *Ushul Fiqih-1*, h. 168.

⁶⁶Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 364.

العُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ مَتَأَخَّرِ.⁶⁷

Artinya:

Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk adat dan fasid yang telah disepakati 'ulama untuk menolaknya.⁶⁸ Kedudukan *urf* sebagai dalil Syara, Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara. Ulama Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan *urf*.⁶⁹ Pada prinsipnya, *urf* dan beberapa sumber lainnya dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menghubungkan syariat dengan realitas sosial.⁷⁰ Sehingga diperlukan sebuah konsolidasi sosial antara sumber hukum agama dan realitas sosial, terlebih khusus pada masyarakat Kampung Arab Manado.

⁶⁷Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 401.

⁶⁸Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, h. 400-402.

⁶⁹Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Vol.7, No. 1, h. 29.

⁷⁰Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, diterjemahkan oleh Miki Salman (Bandung: Mizan, 2013), h. 70.

Masyarakat kampung Arab Manado lebih cenderung mengikuti kebiasaan orang-orang Hadramaut yang ada di Yaman Selatan dimana Hamid Ja'far al-Qodri dalam bukunya menggambarkan tentang para wanita Hadramaut yang mengenakan cadar. Menurut dia, mayoritas penduduk Hadramaut bermazhab Syafi'i, yang mana para ulama di kalangan mazhab ini terjadi perbedaan pendapat. Dalam mazhab syafi'i terkait posisi wanita dalam melaksanakan shalat, lebih diutamakan di rumah.

Masyarakat Hadramaut, sebagai masyarakat dengan dominasi penganut mazhab syafi'i tentu saja sangat konservatif dalam menjaga harkat dan martabat wanita, sehingga dalam memposisikan wanita dalam hal sosial maupun hal ibadah, cenderung konservatif juga, dimana masyarakat hadramaut lebih cenderung memposisikan wanita shalat di rumah masing-masing.

3. *Ma'fhum Muwafaqoh* dan *Mukholafah* terhadap dalil-dalil wanita Shalat di Masjid

Ushul fiqih merupakan salah satu piranti (ilmu alat) yang sangat urgen dan sangat dibutuhkan dalam menetapkan hukum-hukum syariah (Islam). Kajian ushul fiqih sangat erat hubungannya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sebagai sumber hukum inti syariah islamiyah dijadikan sebagai *hujjah* yang diproses oleh kaidah-kaidah *ushuliyah* dalam menelurkan hukum-hukum syariah. Karena pada dasarnya setiap pengambilan hukum (istinbath) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Telah menjadi sebuah keniscayaan bahwa seorang ahli fiqih (faqih) dan ahli ushul fiqih (ushuly) harus mengetahui prosedur dan cara penggalian hukum (thuruq al-istinbath) dari teks (nash) al-Qur'an maupun Sunnah.

Menurut Abu Zahrah, terdapat dua pendekatan cara penggalian hukum (*thuquq al-istinbath*) dari nash. Pertama, pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*), yaitu *istidlal* (penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan qiyas, istihsan, *mashalih mursalah*, *dzara'i* dan lain sebagainya. Kedua, pendekatan lafadh (*thuruq lafziyah*) yaitu penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan yaitu penguasaan terhadap ma'na dan lafadh-lafadh nash. Karena itu di antara persoalan pokok dalam ushul fiqih adalah persoalan yang berkaitan dengan lafaz, khususnya dalam kaitannya dengan makna lafadh tersebut, baik lafadh itu berdiri sendiri dalam sebuah *mufrodah* (kosakata) maupun telah terangkai (*tarkib*) dalam susunan kalimat. Cara kerja para ushuli dalam istinbath hukum ini biasanya dilakukan melalui pengamatan dan induksi (*istiqrā'*) sehingga kesimpulan yang mereka rumuskan (*natijah*) dapat dijadikan patokan untuk menetapkan hukum.⁷¹

Mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di ruang lingkup yang tersurat. Persoalan *mafhum* termasuk dalam pembahasan ushul fiqh ketika ulama ushul fiqh membahas kaidah-kaidah bahasa dalam rangka memahami kandungan suatu nash. Ulama ushul fikih membagi *mafhum* kepada dua, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. Ketika membicarakan *mafhum muwafaqah* yang menurut Hanafiyah disebut dengan *dilalah al-nash* seluruh ulama kecuali *Zhahiriyah* sepakat berhujjah dengan *mafhum muwafaqah*, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara menetapkan hukum melalui *mafhum muwafaqah* ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa penunjuk lafaz terhadap *mafhum muwafaqah* dilakukan melalui cara qiyas, sedangkan

⁷¹Atabiq Ahmad. *Peranan Mafhum dan Manthuq dalam menetapkan hukum dari Al Quran dan Sunnah* (Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Yudisia 2015), h. 98.

pendapat kedua menyatakan bahwa pemahaman terhadap makna-makna tersebut dilakukan melalui *dilalah* lafaz. Perbedaan mereka ini berpengaruh terhadap hukum yang dihasilkan dalam memahami suatu nash.⁷²

Al-Juwaini mendefinisikan *mafhum* dengan “Pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas”.⁷³

Mafhum terbagi dua yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. *Mafhum muwafaqah* adalah “Makna yang dipahami dari kalimat dengan jalan *muthabaqah* (kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan”.⁷⁴

Sedangkan *mafhum mukhalafah* adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan.⁷⁵

Petunjuk lafaz terhadap hukum versi Ulama Hanafi dan *al-Mutakallimin* di kalangan ulama ushul fikih terdapat dua versi pembagian lafaz ditinjau dari cara yang digunakan untuk mengetahui petunjuk lafaz terhadap hukum sebagai pengertian yang dikehendaki oleh pembicara. Versi pertama adalah versi ulama Hanafi dan versi kedua adalah versi ulama *Mutakallimin* atau Jumhur ulama. Ulama Hanafi membagi kepada empat yaitu ‘*ibarah, isyarah, dilalah* dan *iqthidha’ al-nash*, sedangkan ulama *Mutakallimin* membagi kepada dua yaitu *manthuq* dan *mafhum*. Ulama Hanafi membagi petunjuk lafaz terhadap hukum sebagai berikut:

⁷²Evra Wilya. *Mafhum Muwafaqah dan implikasinya dalam Istibath Hukum*, Vol.8, No.2 (Jurnal Al Shir’ah, 2010), h. 385.

⁷³Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, h. 165

⁷⁴Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, ditahqiq oleh Ibrahim al-Abyari, h. 289.

⁷⁵Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, ditahqiq oleh Ibrahim al-Abyari, h. 289.

a. *Ibarah al-nash*

Al-Sarakhsi mendefinisikan *ibarah al-nash* dengan Penunjukan terhadap suatu makna berdasarkan susunan kalimatnya dan makna atau pengertian itu dapat diketahui tanpa melalui penelitian. Mencakup di dalamnya *zhahir* nash. Amir Bad Syah mendefinisikan *ibarah al-nash* dengan: “Penunjukan lafaz atas makna sesuai dengan maksud asli, meskipun dalam bentuk lazim (makna ini dipandang sebagai makna nash) atau sesuai dengan maksud yang tidak asli (makna ini dipandang sebagai makna *zhahir*.” Kedua definisi ini mengandung arti bahwa hukum yang dimaksud dapat langsung dipahami dari lafaz yang disebutkan. Pengertian yang ditunjukkan oleh lafaz secara langsung dari susunan kalimat dan makna tersebut merupakan maksud dari lafaz itu. Makna yang dimaksud itu adakalanya makna asli nash. dan adakalanya merupakan makna yang tidak asli (*zhahir*).⁷⁶

b. *Isyarah al-nash*

Al-Sarakhsi mendefinisikan *isyarah al-nash* dengan “Apa yang terungkap memang bukan ditujukan untuk itu, namun dari penelitian yang mendalam ditemukan suatu makna dari lafaz itu tidak lebih dan tidak kurang”. Amir Bad Syah mendefinisikan *isyarah al-nash* dengan “Lafaz yang penunjukannya terhadap sesuatu tidak dimaksudkan untuk itu menurut asalnya”.

Dari definisi yang dikemukakan di atas terlihat bahwa al-Sarakhsi lebih memerinci pengertian *isyarah al-nash* dari apa yang dikemukakan oleh Amir Bad Syah. Tetapi kedua definisi di atas mempunyai pengertian

⁷⁶Evra Wilya, *Ma'fhum Muwafaqoh dan implikasinya dalam Istibath Hukum*. Vol.8 No.2 (Jurnal Al Shir'ah, 2010), h. 386-387.

yang sama bahwa apa yang ditunjukkan oleh lafaz bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Untuk mengetahui maksud sebenarnya diperlukan kecermatan analisis dan penalaran yang mendalam.⁷⁷

c. *Dilalah al-nash*

Definisi yang dikemukakan al-Sarakhsi adalah “Apa yang ditetapkan dengan makna menurut aturan bahasa dan bukan melalui cara istinbath dengan menggunakan nalar.” Sedikit lebih terperinci Amir Bad Syah mengemukakan “*Dilalah lafaz* atas hukum yang dibicarakan untuk sesuatu yang tidak disebutkan karena dapat dipahami ada kaitannya berdasarkan pemahaman dari segi bahasa.” Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa *dilalah al-nash* adalah penunjukan oleh lafaz yang tersurat terhadap apa yang tersirat di balik lafaz itu. Hukum yang tersirat itu dapat diketahui cukup dengan pemahaman kebahasaan saja tanpa memerlukan penalaran atau ijtihad.⁷⁸

Kaidah mafhum ini menjadi penting untuk menjadi penengah antara *urf* yang dilakukan oleh masyarakat kampung arab manado serta dalil tentang boleh atau tidaknya wanita shalat di masjid agar tidak menimbulkan *distorsi* dalam pengambilan kesimpulan.

⁷⁷Evra Wilya. *Mafhum Muwafaqoh dan implikasinya dalam Istinbath Hukum*, h. 388-389.

⁷⁸Evra Wilya. *Mafhum Muwafaqoh dan implikasinya dalam Istinbath Hukum*, h. 389-390.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁷⁹

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni meneliti kondisi objek *alamiah* dimana peneliti sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi*.⁸⁰

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum, sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekarto, intinya adalah efektifitas hukum. Jika ada orang yang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum (normatif) berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak. Pengaruh yang dihasilkan bisa positif maupun negatif. Pengaruh positif berlakunya suatu hukum disebut efektifitas sedangkan pengaruh negatif umumnya disebut dampak.⁸¹

⁷⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.15; Jakarta: Rineka Cipta,2013), h.121.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 25; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 9.

⁸¹S Maronie, *Penelitian Hukum*, (diakses pada tanggal 1 September 2021).

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti serta pencatatan secara sistematis.⁸² Selain itu, Observasi merupakan suatu teknik atau secara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸³

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangkanketerangan.⁸⁴ Nasution dalam metode Research, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁸⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁸⁶

⁸²W, Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan* (Malang: Winaka Media, 2003), h.143.

⁸³Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.220.

⁸⁴Cholid Narkubo dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet.10; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 83.

⁸⁵Nasution, *Metode Research* (Cet.13; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 113
S Maronie, *Penelitian Hukum Sosilogis* (diakses pada tanggal 1 september 2021).

⁸⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. 14; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan diolah dengan tiga cara yakni:

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan *koherensi* makna antara yang satu dengan lainnya.
2. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditemukan.
3. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang tepat untuk memperoleh kesimpulan.

Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara analisis menurut Miles dan Huberman yakni:⁸⁷

1. Reduksi data, Dalam hal ini penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan *transformasi* data kasar yang muncul dari data lapangan.
2. Menyajikan data, Tahapan lain dalam menganalisa adalah menyajikan data yang *interpretatif* setelah melakukan *reduksi* sehingga menghasilkan komponen data yang dapat ditarik kesimpulannya.
3. Menarik Kesimpulan, Proses penarikan kesimpulan adalah bagian terakhir setelah penulis menentukan premis yang tepat dari data yang disajikan dengan *carainterpretasi*.

⁸⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jilid 1(Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kampung Arab adalah sebuah wilayah kelurahan yang bernama Istiqlal dengan luas 9,2 Ha yang terletak di kecamatan Wenang, Kota Manado, dengan jumlah penduduk 1301 orang yang terdiri atas 379 rumah tangga.⁸⁸ Kampung Arab yang ada di Manado merupakan kampung yang unik dan khusus. Keunikannya berada pada agama dan identitas kulturalnya yang sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, kampung ini walaupun berada di wilayah Manado, Di samping itu terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kampung ini yang tidak dijumpai di wilayah lain. Penduduk masyarakat Kampung Arab sebagian besar adalah warga keturunan Arab yang datang dari Hadramaut (Yaman). Sebagian besar warga keturunan Arab tersebut berprofesi sebagai pedagang yang melakukan usaha perdagangan di pasar-pasar yang ada di sekitar Manado, Minahasa, dan Bitung, serta Sangir Talaud. Mahzumi dalam Mafazah mengemukakan bahwa faktor yang membuat terjadinya migrasi orang-orang Hadramaut ke wilayah Indonesia diakibatkan antara lain masalah ekonomi, kemudahan dalam pelayaran, serta kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menjadikan kaum Arab dan Cina sebagai perantara perdagangan internasional. Dengan melihat eksistensi warga keturunan Arab tersebut dapat dimaklumi bahwa keberadaan warga keturunan Arab di Manado telah membuat pengaruh yang besar dalam dunia perdagangan yang ada di Sulawesi Utara

⁸⁸<http://bkd.manadokota.go.id/> (diakses pada tanggal 11 Desember 2021)

sehingga membuat jalur perdagangan dengan daerah lain menjadi berkembang dan terbuka.⁸⁹

Di samping sebagai pedagang, mereka banyak melakukan kegiatan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di daerah-daerah lain yang tersebar di Sulawesi Utara. Dalam bidang pendidikan, pengaruh warga keturunan Arab telah banyak mewarnai kegiatan dakwah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat muslim dalam sektor pendidikan. Terdapat yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang terletak di wilayah Kampung Arab di antaranya: Yayasan Pendidikan Islam Manado (YAPIM) yang membawahi pendidikan dari tingkat Taman kanak-kanak (TK), SD, SMP, sampai SMK, serta lembaga pendidikan Al-Khairaat yang mengelola Madrasah Ibtidaiyyah (MI) dan Tsanawiyah/Mu'allimin, serta Lembaga Tahfiz al-Qur'an yang dikelola oleh Masjid Masyhur Istiqlal.

Di Kampung Arab Manado terdapat satu masjid yang bernama Masjid Al-Masyhur yang sudah dibangun sejak zaman kolonial belanda oleh orang-orang arab dizaman itu.

Masjid ini bisa dibilang unik atau berbeda dengan masjid lain yang berada di Kota Manado. Karena masjid ini hanya dikhususkan untuk kaum pria saja. Baik dalam pelaksanaan ibadah maupun muamalah. Sedangkan bagi kaum wanita disiapkan musala yang berada di dalam kantor kelurahan Istiqlal.

Aktivitas yang terjadi di Masjid al-Masyhur bisa dibilang sangat ramai. Baik dalam waktu shalat maupun diluar waktu shalat. Selain menjadi tempat

⁸⁹Hasyim Lahilote, *Tradisi Iwadh Pada Masyarakat Kampung Arab di Manado (The Tradition of Iwadh in the Kampung Arab Communities in Manado)*, Volume 25 Nomor 1 Tahun 2021, h. 105.

belajar buat para tahfidz Qur'an, disekitar masjid al-masyhur juga terdapat beberapa lapak yang menjual pakaian maupun makanan islami.

B. Hasil Wawancara

Pada wawancara ini, peneliti mengambil informasi dari narasumber dengan kategori Pegawai syara' Masjid, Tokoh Agama dan Pengusaha di kampung Arab Manado. Tiga kategori ini menjadi penting karena secara kualitatif peneliti akan menguraikan penyebab utama pemisahan tempat ibadah dari persepektif yang berbeda. Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa narasumber:

1. Pengurus yayasan Masjid Al-Masyhur yakni Ustadz Hasan Baziat

Pengetahuan Narasumber tentang sejarah Masjid Al-Masyhur kampung Arab Manado, menurut keterangan beliau bahwa Masjid Al-Masyhur didirikan pada 1800-an dan direnovasi pada tahun 1980-an, namun saat itu belum ada kepengurusan yang sah hingga turun himbauan pemerintah untuk membuat kepengurusah yang sah sehingga beliau ditunjuk sebagai sekretaris.

Menurut beliau latar belakang diberlakukan aturan untuk wanita shalat di rumah karena tempat wudhu yang tidak bisa diperuntukkan untuk bersama serta untuk menjaga fitnah antara laki-laki dan perempuan di dalam tempat ibadah.

2. Imam Masjid Al-Masyhur Yakni Thaha Bachmid.

Pengetahuan Narasumber tentang sejarah Masjid Al-Masyhur sama dengan Narasumber yakni Hasan Baziat, akan tetapi Narasumber kedua ini menambahkan bahwa pembangunan Masjid juga berdasarkan bantuan dari masyarakat kristiani dan tionghoa diseputaran kampung Arab manado. Terkait sejarah diberlakukan larangang shalat di Masjid Al-Masyhur bagi

wanita dikarenakan, kondisi sosial masyarakat Kampung Arab Manado yang berasal dari tanah Yaman yakni Hadramaut sehingga mengambil kebiasaan itu untuk diberlakukan disamping adanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh narasumber sebelumnya.

3. Pengurus Yayasan Al-Masyhur sekaligus Tokoh Masyarakat yakni Jet Syawie

Narasumber ketiga dalam pengetahuannya terhadap masjid Al-Masyhur sama persis dengan dua narasumber sebelumnya dimana masjid ini didirikan pada tahun 1800-an oleh orang-orang Yaman yang pertama kali datang di Manado, serta banyak sekali terjadi perubahan.

Bagi Narasumber ketiga, bahwa pelarangan wanita shalat di masjid karena ada dalil yang mengharamkan disamping ada juga dalil yang membolehkan, sehingga karena yang diutamakan dalam Islam adalah menghindari mudharat maka untuk menghindari fitnah masyarakat mengambil pendapat yang melarang wanita Shalat di Masjid.

Catatan penting dari keterangan yang sama antara tiga Narasumber diatas yakni Pelarangan wanita shalat di Masjid secara sosial tidak pernah ditolak dan bukan tanpa solusi dimana disediakan musala khusus untuk wanita shalat.

C. Analisis terhadap hasil wawancara

1. Analisis terhadap dalil

Dalil atau dasar hukum terkait boleh atau tidaknya wanita shalat di Masjid telah diterangkan dalam bab sebelumnya. Keterangan dari Narasumber pertama tentang menghindari fitnah telah disebutkan dalam salah satu hadist yakni Hadist Riwayat At-Tirmidzi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَوَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذِنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ ابْنُهُ لَا تَأْذِنُ لَهُنَّ يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَعَاً فَقَالَ تَسْمَعُنِي أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا (رواه احمد)⁹⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dan Laits dari Mujahid dari Ibnu Umar ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berilah izin kepada para wanita untuk melakukan shalat di masjid pada malam hari." Lalu anaknya berkata: "Kami tidak akan memberi izin karena mereka akan menimbulkan kerusakan." Maka Abdullah bin Umar pun berkata: "Apakah engkau tidak mendengarku? Aku mengatakan ucapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam namun engkau mengatakan, "Tidak!"

Dari Al-Marghinani, ulama hanafiyah dalam kitabnya *Al-Hidayah* menyebutkan:

ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله.⁹¹

Artinya:

Makruh bagi wanita-wanita muda menghadiri shalat berjamaah, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, dan tidak mengapa bagi wanita yang sudah berusia senja untuk menghadiri shalat shubuh, magrib dan isya di masjid. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah.

⁹⁰Hamzah Ahmaz Az Zain, *Musnad Ahmad* Cet. 4 (Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998), h.83

⁹¹Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarhi bidayah Al-Muftadi*, jilid 1 (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1420 H), h.58.

Kemudian Badruddin Al-‘Aini menjelaskan maksud dari makruh dari pernyataan Al-Marghinani adalah makruh yang mendekati haram.

قلت: المراد من الكراهة التحريم ولا سيما في هذا الزمان لفساد أهله⁹²

Artinya:

Yang dimaksudkan dari makruh disana adalah haram. Terutama pada zaman sekarang ini, seiring bertambah rusak orang-orangnya.

Begitu juga dengan Narasumber ketiga yang koheren dengan kaidah ushul fiqih Mashlahah Mursalah yakni menolak mudharat lebih utama dari pada mendatangkan manfaat. Sehingga dari faktor sejarah ada kaitan dalam pengambilan dan pemilihan dalil terkait pelarangan wanita shalat di Masjid.

2. Analisis terhadap *urf*

Dalam kaidah *mafhum*, *urf* yang merupakan mekanisme menghubungkan syariat dan relaitas sosial sangat korespondensif dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber kedua, dimana mereka membawa kebiasaan dari masyarakat yaman di Hadramaut, dalam kaidah *mafhum muwafaqoh* kesesuaian antara dalil yang disebutkan mempengaruhi penerapan *urf* akan tetapi dalam mafhum maukholafah kesesuaian dalil yakni *urf* dengan perkara yang tidak disebutkan adalah sah, sebagai contoh pelarangan yang dilakukan terhadap wanita untuk shalat dimasjid merupakan adopsi dari kebiasaan orang-orang arab secara patriarkis sehingga konsep patriarkis yang tidak disebutkan dalam dalil pelarangan ataupun pembolehan wanita shalat dimasjid bisa dianggap sah dengan menggunakan kaidah *mahfum Mukkholafah*.

⁹²Badruddin Al-Aini, *Al-Bidayah fi Syarh Al-Hidayah*, Jilid 2, (Bairut: Daar al-Fikr, 1980), h. 354.

D. Hukum wanita shalat di masjid dan kaitannya dengan *urf*

Pada pasal ini akan mengurai secara deskriptif analitik hukum wanita Shalat di Masjid dan kaitannya dengan *urf* di Kampung Arab Manado

1. Secara Teritorial dan kaitannya dengan *urf*

Pengamatan teritori pada zona ruang luar Masjid di lingkungan pada umumnya bersifat teritori publik karena penggunaannya yang terbuka untuk pria dan wanita. Namun pada Masjid Al-Masyhur ini, penggunaannya dikhususkan untuk kaum laki-laki sehingga meskipun terjadi aktivitas di zona ruang masjid, teritori yang terbentuk merupakan teritori sekunder yaitu dikuasai oleh kaum laki-laki saja. Pada zona ruang luar Masjid yaitu adanya aktivitas berwudhu di teras rumah yang berada di samping Masjid. Meskipun rumah merupakan teritori primer dalam skala lingkungan permukiman, aktivitas ini membentuk teritori sekunder, karena adanya perilaku khusus dari pemilik rumah yang menyediakan layanan air wudhu di rumahnya sehingga rumah yang bersifat teritori primer menjadi teritori sekunder pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada waktu menjelang shalat. Pada zona ruang luar Masjid juga terdapat aktivitas melepas sandal. Aktivitas ini dikendalikan oleh adanya kaidah Islami dimana Masjid merupakan tempat yang suci sehingga pada masjid terdapat batas suci yaitu batas dimana hal-hal bersifat najis dan kotor dibatasi pada garis batas suci. Teritori yang terbentuk pada aktivitas ini merupakan teritori sekunder namun terikat aturan kesakralan Masjid. Pada zona ruang luar Masjid juga terdapat aktivitas berjalan. Teritori yang terbentuk pada aktivitas ini yaitu teritori sekunder. Meskipun jalan bersifat publik, namun pada waktu tertentu yaitu pada saat ada kegiatan keagamaan, jalan di depan masjid membentuk teritori sekunder karena telah di kuasai oleh sekelompok orang yaitu kaum laki-laki. Terdapat aktivitas berwudhu di depan Masjid. Tempat wudhu ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh pihak

Masjid. Teritori yang terbentuk pada aktivitas ini yaitu teritori sekunder karena hanya digunakan oleh kaum laki-laki saja. Teritori sekunder juga terbentuk dari adanya aktivitas memasang palang pada jalan. Aktivitas ini memperlihatkan pembentukan teritori yang jelas yang membuat jalan yang awalnya bersifat publik menjadi teritori sekunder karena dikuasai oleh sekelompok kaum laki-laki yang hendak melaksanakan shalat dan aktivitas keagamaan lainnya. Penguasaan teritori ini hanya bersifat sementara dan pada waktu-waktu tertentu yaitu pada waktu shalat magrib dan isya. Pembentukan teritori ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kesakralan dalam aktivitas ibadah di dalam Masjid. Meskipun pada zona ruang dalam dan zona ruang luar masjid sama-sama didominasi oleh aktivitas yang membentuk teritori sekunder, namun terdapat perbedaan dari sifat kesakralannya. Zona ruang dalam masjid, didominasi oleh teritori sekunder, namun lebih terikat dengan aturan-aturan kesakralan di dalam masjid, sehingga perilaku yang terbentuk cenderung bersifat lebih tenang dan sopan. Sedangkan pada zona ruang luar masjid, teritori sekunder yang terbentuk lebih bersifat bebas tanpa terikat aturan kesakralan Masjid sehingga jamaah berperilaku lebih santai dan bebas dibanding di dalam Masjid. Teritorialitas pada Kantor Kelurahan Pengambilan sampel pada kantor Kelurahan ini merupakan keterwakilan dari bangunan publik pada hunian di Kampung Arab. Bangunan publik ini dianggap merupakan area yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa ada sistem pengelompokan gender ataupun usia. Hal ini diperlihatkan dengan adanya aktivitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan yang membentuk teritori publik. Namun ada kecanggungan dalam pembentukan teritori publik dalam area kantor kelurahan, yaitu adanya dominasi kaum perempuan di dalamnya sehingga ketika seorang pria yang merupakan warga kampung Arab

memasuki ruangan Kantor Kelurahan, pria tersebut merasa canggung dan tidak mengambil bagian di ruang tunggu Kantor. Pria tersebut memposisikan dirinya dengan berdiri disamping meja petugas meskipun terdapat kursi kosong di ruang tunggu. Hal yang sama terjadi juga pada seorang pria petugas imunisasi yang memposisikan dirinya di teras kantor kelurahan dan tidak mengambil bagian tempat duduk di ruang tunggu Kantor Kelurahan. Hal ini menandakan bahwa kaidah Islami tentang pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Arab.⁹³

2. Secara Pelaksanaan Ibadah dan Kaitannya dengan dalil

Sebagaimana telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya bahwa baik dari segi hadist maupun pendapat ulama terbagi menjadi dua yakni membolehkan dan tidak membolehkan. Dalam penelitian ini, penulis tidak akan terjebak pada posisi memihak akan tetapi penulis akan menguraikan sebuah kesimpulan tentang hukum wanita shalat dimasjid pada konteks Kampung Arab Manado dan kaitannya dengan dalil.

Pertama dalil tentang dibolehkannya perempuan shalat dimasjid datang dari keumuman di dalam al-Quran dan Kekhususan dalam beberapa hadist yang dikemukakan sebelumnya, sehingga secara umum kita diwajibkan baik muslim laki-laki maupun perempuan untuk shalat di Masjid.

Kedua, dalil tentang pelarangan wanita Shalat di Masjid justru disebutkan secara khusus dalam hadist, sehingga hal ini cukup memperkuat adanya pelarangan wanita shalat di Masjid sebagai upaya untuk mencegah kerusakan atau fitnah.

⁹³Putri Amra, Aristotulus Tungka dan Fela Warouw, *Kajian Teritorialitas dalam Tatanan Hunian Islam di Kampung Arab Manado*, h. 56-58.

Ketiga, *urf* sebagai salah satu sumber hukum dalam hal ini tidak menyimpang baik dari dalil maupun dari segi kebiasaan karena secara mafhum tidak larangan terkait kebiasaan baik yang diambil untuk mendatangkan kemaslahataan apalagi kebiasaan itu secara mafhum juga telah disebutkan di dalam al-Qur'an dan hadist.

Dari tiga alasan di atas, penulis berpendapat bahwa adanya kesesuaian antara alasan yang dikemukakan oleh Narasumber dengan tinjauan hukum islam terkait pelarangan wanita shalat di masjid dan Pembagian tempat ibadah bagi laki-laki dan wanita untuk shalat berjamaah di Masjid Al-Masyhur Kampung Arab Manado.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terjadinya pembagian tempat ibadah dikampung arab manado disebabkan karena beberapa alasan yang sudah ada sejak awal masjid ini dibangun. Yakni dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah karena tidak adanya tempat pemisah baik untuk berwudhu maupun untuk shalat bagi pria dan wanita dalam satu bangunan (masjid). Dan karena masjid ini dibangun oleh orab-orang arab yang berasal dari hadramaut di atas tanah waqaf keluarga al-masyhur, maka aturan yang melekat di masjid ini pun merupakan aturan yang sudah dibuat oleh orang-orang arab terdahulu, termasuk dilarangnya atau dipisahkannya tempat ibadah untuk pria dan wanita.

Dalam tinjauan hukum islam, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih mengenai tempat ibadah untuk wanita. Namun jika ditarik kesimpulan para ulama fiqih ini pun lebih menganjurkan untuk wanita shalat di rumah mereka karena itu lebih baik bagi mereka. Namun jika wanita-wanita ini ingin ke- masjid, menurut para ulama ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak terjadi hal-hal yang akan menimbulkan kemudharatan. Dan jika kita lihat dalam penerepan di Kampung Arab Manado, para wanita memang lebih memilih untuk ibadah dirumah mereka masing-masing dibandingkan di masjid. Karena selama aturan ini ada, tidak ada protes dari masyarakat Kampung Arab baik pria maupun wanita. Selain itu juga, musala yang sudah disediakan sebagai solusi untuk shalat berjamaah bagi wanita, hanya dipakai untuk beberapa orang saja. Dan mereka lebih cenderung untuk beribadah di rumah mereka masing-masing.

B. Saran

Skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan untuk itu penulis memberikan saran untuk:

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkajinya secara kuantitatif dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Diperlukan adanya waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan uraian kesimpulan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh M Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008
- Abdurrahman, Moeslim. “*Ber-Islam Secara Kultural*”, *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *Al-Urf wa al-Adah fi Ra’y al-Fuqaha*, Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jilid 1. Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Al-Aini, Badruddin. *Al-Bidayah fi Syarh Al-Hidayah*. Jilid 2. Bairut: Daar al-Fikr, 1980.
- Anshori, *Ulumul Quran*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Al-Ansari, Zakaria bin Muhammad. *Asna al-Mathalib Syarah Raudh al-Thalib*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Thayyibah, 1422 H.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab: Adzan, Bab: wanita meminta izin kepada suaminya untuk keluar ke Masjid*. Jilid. 4.
- Al-Buhuti. *Kasyaf Al-Qina’an Matan Al-Iqna’*. Jilid. 1.
- Al-Bukhari. *Shahih Bukhari, kitab: Hukum-hukum, Bab: Taatilah Allah dan Taatilah Rasul Nya dan Ulil Amri*. Jilid. 16.
- Fuad, Dafikul. “Shalat di Masjid bagi Perempuan.” *Fakultas Ushuluddin dan Humaniora*. Skripsi. Surabaya: UIN Walisongo, 2018.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Hanafi, A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah*. Diterjemahkan oleh Miki Salman, Bandung: Mizan, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet.I, Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Mesir: Darussalam 2018.

- Jurdi, Syarifuddin. *Sejarah Wahdah Islam: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Al- Kasani. *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*. Jilid. 1. Bairut: Daar al-Fikr, 1996.
- Al-Marghiyani, Ali bin Abu Bakr. *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, Jilid 1. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1420 H.
- Morris, Brian. *Antropologi Agama: Kritik Teori-Teori Agama Komtemporer*, ter. Imam Khoiri. Yogyakarta: AK Group, 2003.
- Muhammad, Abi 'Abdillah. *Shahih Bukhari*. Cet. I. Kairo: Dar Ibn al-Hisyam, 2004.
- Narkubo, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet.10, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Qosim, Hamzah. *Manarul Qori Syarah Mukhtashar Shahih al-Bukhari*. Vol. 1. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1990.
- Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib*. Juz. 13. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Rosdakarya, 2000
- Khallaf, Abd. Wahab. *Ilmu Uşul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Hadis, 2003
- Kunawi Basyir, *Islam dan Budaya Lokal*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Al-Ru'aini, Al-Hathab. *Mawahib Al-Jalil*. Jilid. 2. Beirut: Daar al-Fikr, 1412.
- Samosir, Djamanat Samosir. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as. *Sunan Abi Daud, Kitab:Shalat, Bab: Keluarnya Perempuan ke Masjid*, Jilid. 1.
- Sholikhin, Muhammad. *The Miracle Of Shalat*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 25; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Umam, Khairul. *Ushul Fiqi-I*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Wahib, Ahmad. *Pergolakan pemikiran Islam: catatan harian Ahmad Wahib*, Jakarta: LP3ES, 1981.

Zainuddin, Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta 2008.

Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

JURNAL

Ahmad, Atabiq. *Peranan Ma'fhum dan Manthuq dalam menetapkan hukum dari Al Quran dan Sunnah*, Jurnal Pemikiran dan hukum islam, Yudisia, 2015.

Jazil, Saiful. *Al-Adah Muhakkamah, Adah dan Urf sebagai metode Istinbat Hukum Islam*. Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Lahilote, Hasyim. *Tradisi Iwadh Pada Masyarakat Kampung Arab di Manado (The Tradition of Iwadh in the Kampung Arab Communities in Manado)*. Volume 25 Nomor 1 Tahun 2021

Sucipto, *Urf sebagai metode dan sumber penemuan hukum islam*, Vol.7, No. 1

Wilya, Evra. *Ma'fhum Muwafaqoh dan implikasinya dalam Istinbath Hukum*. Vol.8. No.2. Jurnal Al Shir'ah, 2010.

INTERNET

[file:///C:/Users/User/Downloads/4485-10013-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/4485-10013-1-SM%20(1).pdf) (di akses pada tanggal 1 Maret 2022).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/fraktal/article/view/20165> (diakses pada tanggal 1 Maret 2022).

<https://s2pergunutulungagung.wordpress.com/2014/02/12/>(diakses pada tanggal 1 Maret 2022).

[http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-sosiologis.html#:~:text=Perspektif%20yuridis%20\(normatif\)%20yaitu%20berlakunya,Soekarto%2C%20intinya%20adalah%20efektifitas%20hukum.](http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/penelitian-hukum-sosiologis.html#:~:text=Perspektif%20yuridis%20(normatif)%20yaitu%20berlakunya,Soekarto%2C%20intinya%20adalah%20efektifitas%20hukum.) (di akses pada tanggal Maret 2022).

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

Instrumen Pertanyaan Wawancara

Pra Objek.

Pertanyaan	Indikator
1. Apa benar anda warga kelurahan Istiqlal Kampung Arab Manado ? 2. Apakah anda termasuk kelompok pengusaha? 3. Apakah anda merupakan petugas syara' di Masjid Al Masyhur ?	1. Memverifikasi identitas dan domisili responden yang akan diwawancarai 2. Mengevaluasi kedudukan responden non habaib dan sejenisnya/ 3. Mengevaluasi responden petugas syara' Masjid Al Masyhur

Objek

Pertanyaan	Indikator
1. Untuk Responden Non Pegawai Syar'i a. Apakah anda mengetahui sejarah pembangunan Masjid Al Masyhur ? b. Apakah anda mengetahui bahwa kelompok yang lebih dahulu masuk ke Kampung Arab Manado adalah Kelompok Pengusaha dan bukan Kelompok Habaib ? c. Apakah anda mengetahui penyebab tidak dibolehkannya wanita Shalat di Masjid Al Masyhur ?	1. Indikator: a. Melihat pengetahuan responden terkait sejarah dan eksistensi masjid al Masyhur b. Melihat pengetahuan responden terkait hukum wanita Shalat di Masjid c. Melihat integritas responden terkait fenomena pelarangan wanita Shalat di Masjid

<p>d. Apakah anda mengetahui ada ulama yang membolehkan wanita Shalat di Masjid ?</p> <p>e. Sebagai warga kampong arab, apa harapan anda terhadap hal ini ? apakah perlu dirubah atau tetap seperti ini ?</p> <p>2. Untuk Responden Petugas Syar'i</p> <p>a. Apakah anda mengetahui sejarah berdirinya Masjid Al Masyhur ? Jelaskan</p> <p>b. Apakah ada kebijakan Masjid yang melarang Wanita Shalat Di Masjid ?</p> <p>c. Sebagai petugas Syara' dapatkah andan menjelaskan alasan dilarangnya wanita Shalat di Masjid ?</p> <p>d. Apaka andan mengetahui ada perbedaan pandangan ulama tentang hukum wanita Shalat di Masjid ?</p>	<p>2. Indikator</p> <p>a. Melihat kemampuan responden menguraikan sejarah dan eksistensi masjid Al-Masyhur</p> <p>b. Melihat kemampuan responden mengelaborasi kebijakan masjid</p> <p>c. Melihat integritas responden dalam perkembangan kebijakan shalat berjamaah di Masjid Al Masyhur.</p>
---	--

DOKUMENTASI BERSAMA NARASUMBER



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Suryadi Lihawa
 Tempat, Tgl Lahir : Manado, 23 Maret 1996
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Tinggi Badan : 163 cm
 Berat Badan : 60 kg
 Alamat : Sindulang satu, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting,
 Kota Manado.
 No Tlp/Hp : 081935665871
 e-mail : lihawasuryadi96@gmail.com

Data Pendidikan

- 2008 : Lulus dari SDN 34 Manado
- 2011 : Lulus dari Mts Negeri Manado
- 2013 : Lulus dari MAN Model Manado

Data Orgaisasi

- 2012 : Basic Ttraining Pelajar Islam Indonesia
- 2016 : Ketua Remaja Masjid Al-Falah Sindukang Satu
- 2017 : Ketua Majelis Ilmua Asy-syabaab Manado

Experience

- Magang di KUA Tikala
- Magang di Pengadilan Militer Manado
- Surveyor Politracking
- Hunter Tokopedia Manado

Kemampuan

Informasi Teknologi : Menguasai Program Microsoft Office, Exel, Power
 Point & Data Online
 Bahasa : Bahasa Indonesia (Aktif) English (Pasif)